



**BUPATI SEMARANG**  
**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR 56 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI PARA TRANSMIGRAN  
PADA KEGIATAN PENERAHAN FASILITASI PERPINDAHAN  
SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penerahan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010 perlu didukung dengan bantuan dana;
  - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud huruf a dapat tepat sasaran, berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
  3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
  4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

8. Undang – Undang.....

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI PARA TRANSMIGRAN PADA KEGIATAN PENERAHAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2010**

Pasal 1


Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran pada Kegiatan Pengerahan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 15 - 07 - 2010



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 16 - 07 - 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 56.

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI PARA TRANSMIGRAN  
PADA KEGIATAN PENERAHAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA  
PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2010**

**I. PENDAHULUAN**

**a. Latar Belakang :**

Semakin baiknya para transmigran dan masyarakat sekitar di lokasi Permukiman Transmigrasi berdampak semakin baiknya gizi dan meningkatkan taraf hidup dan harapan dikemudian hari dengan kondisi perubahan ekonomi yang mapan terutama para transmigran dan penduduk sekitar .

**b. Tujuan :**

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para transmigran di lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan menikmati hari tuanya dalam suasana aman, tentram dan sejahtera lahir maupun batin .

**c. Pengertian :**

Para transmigran adalah seorang yang berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun yang berpotensi mampu mengolah lahan pertanian dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang dasarnya baik secara jasmani maupun rohani

**II. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran dari pemberian bantuan ini adalah para Transmigran asal Kabupaten Semarang yang berdomisili di Unit Permukiman Transmigrasi ( UPT ) secara perorangan

**III. PENERIMA BANTUAN**

Penerima Bantuan keuangan Hibah kepada para Transmigran di :

- a. UPT Patlea Kabupaten Halmahera – Timur Provinsi Maluku Utara Tahun 2008.
- b. UPT Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008.
- c. UPT Tebingjaya Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Tahun 2008.
- d. UPT Talangdonok Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Tahun 2008.
- e. UPT Sumatera Selatan dan Bengkulu Tahun 2010.

**IV. BENTUK BANTUAN**

- a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya digunakan untuk usaha ekonomi Produktif ( misal ; Peternakan , Perdagangan , Pertanian, Perkebunan , dan Perikanan )
- b. Besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang

**V. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang memberikan bantuan secara langsung kepada penerima bantuan dengan besaran bantuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang .